

PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Raja Desril, Ainun Sari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau
rajadesril@umri.ac.id, ainunsharii@gmail.com

ABSTRACT

The success of law enforcement in handling money laundering crimes originating from narcotics crimes is the first success in the police, especially the Riau Regional Police Narcotics Directorate. In this success there were several law enforcement efforts carried out by the Riau Regional Police Narcotics Directorate, namely an investigation and investigation. In carrying out law enforcement efforts there are several obstacles faced by investigators and investigators. The approach to the problem used is an empirical juridical approach. Based on the results of research and discussion it is known that law enforcement efforts in handling money laundering crimes originating from narcotics crimes are divided into two phases, namely investigation and investigation. Overall, the efforts of the Riau Regional Police Narcotics Directorate in handling cases of money laundering crimes originating from narcotics crimes consist of four actions, namely making a police report, securing evidence to subsequently confiscating evidence, recording or seeking witnesses and blocking the reported accounts and accounts others suspected.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Riau Regional Police, Money Laundering*

ABSTRAK

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Polda Riau, Pencucian Uang*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹. Hukum menurut Plato adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.² Dengan adanya aturan ini maka warga Negara Indonesia harus menaati aturan-aturan yang di tetapkan di Indonesia dan jika melanggar aturan-aturan Negara Republik Indonesia maka sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. seseorang yang melanggar aturan bersifat publik maka pelanggaran tersebut dikategorikan hukum pidana yang mana salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Dewasa

ini diperlukan peraturan yang mengatur tindak pidana narkoba karena semakin banyak permasalahan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan pemerintah berfikir bagaimana cara untuk memberantas pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dengan demikian Undang-undang ini menekan tindak pidana pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Meskipun tindak pidana pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah diatur didalam Undang-undang tapi penyalahgunaan narkoba masih meningkat dari tahun ke tahun.

Data yang didapatkan peneliti dari Direktorat Narkoba Polda Riau selama 3 (Tiga) tahun terakhir, pada tahun 2016 Tersangka Tindak Pidana Khusus Narkoba golongan I sebanyak 1.977 orang Tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkoba Sebanyak 1.452 Kasus . Tindak Pidana Khusus Narkoba golongan II sebanyak 0 orang Tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkoba Sebanyak 0 Kasus. Tindak Pidana Khusus Narkoba golongan III

¹ Undang – undang Dasar Republik Indonesia.

² Ishaq, SH.,MHum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*/Ishaq;editor, Yunasril Ali, Tarmizi. Ed 1 Cet.3 Jakarta Sinar Grafika, 2012 hlm 2.

³ Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

sebanyak 3 orang tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebanyak 1 Kasus. pada tahun 2017 Tersangka Tindak Pidana Khusus Narkotika golongan I sebanyak 1.943 orang Tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebanyak 1.391 Kasus . Tindak Pidana Khusus Narkotika golongan II sebanyak 4 orang Tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebanyak 6 Kasus. Tindak Pidana Khusus Narkotika golongan III sebanyak 0 orang tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebanyak 0 Kasus. Bulan Januari-Oktober 2018 Tersangka Tindak Pidana Khusus Narkotika golongan I sebanyak 2.475 orang Tersangka dan Kasus Tindak

Pidana Khusus Narkotika Sebanyak 1.789 Kasus . Tindak Pidana Khusus Narkotika golongan II sebanyak 4 orang Tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebanyak 4 Kasus. Tindak Pidana Khusus Narkotika golongan III sebanyak 0 orang tersangka dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebanyak 0 Kasus.

Berdasarkan data yang diungkap penulis, Dari 3 (tiga) tahun belakang dapat di lihat bahwa pelaku tindak pidana narkotika semakin meningkat di wilayah hukum polda riau, hal ini dikarenakan keuntungan yang di hasilkan dari penjualan narkotika sangat besar. Dapat dilihat data tersebut tergambar dalam tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Jumlah Tersangka Dan Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau Direktorat Reserse Polda Riau 2016 s/d 2018

Tahun	Narkotika golongan I		Narkotika golongan II		Narkotika golongan III	
	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	KSS
2016	1.977	1.452	0	0	3	1
2017	1.943	1.391	6	4	0	0
2018	2.475	1.789	4	4	0	0

Sumber Direktorat Narkoba Polda Riau, 2018.

Sebuah data yang peneliti sajikan menjadi permasalahan hukum karena terlihat bahwa pengedaran gelap narkotika setiap tahun pengedaran dan penggunaan

narkotika semakin naik setiap tahun. Tidak hanya kenaikan pengedaran dan pemakai gelap narkotika yang menjadi permasalahan hukum. Dengan adanya Tindak pidana Narkotika dapat memberi keuntungan yang besar bagi pengedar. Hasil dari narkotika tersebut digunakan oleh pelaku tindak pidana narkotika dengan membeli rumah, asset dan harta kekayaan untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana narkotika. Sehingga dalam perbuatan pelaku narkotika tersebut mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika yang dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini⁴. Berdasarkan ketentuan pasal 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah⁵ :

1. Setiap orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang N0.8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Tarmizi—Ed. 1 Cet. 1.— Jakarta : Sinar Grafika 2011, hlm 23.

2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membanyarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.
4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.

Data yang didapatkan peneliti dari Direktorat Narkoba Polda Riau terhadap

Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, Pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) tersangka yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. sedangkan pada tahun 2017 terdapat 2 tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, Dan pada tahun 2018 terdapat 3 tersangka Tindak Pidana

Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan data yang diungkap penulis, dari 3 (tiga) tahun belakang terdapat bahwa pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika benar ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Riau. Dapat dilihat data tersebut tergambar dalam tabel 1.2. :

Tabel 1.2

Data Kasus (Tindak Pidana Pencucian Uang) TPPU dan Sidik DitresNarkoba Polda Riau Dari Tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Pasal TPPU	T.P Asal	Jumlah Tersangka	Aset yang disita
2016	Pasal 3 jo Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2018	- TP Narkotika	1 (satu) Tersangka	1. (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sprot Warna Putih Mutiara Th 2013. 2. Uang tunai di Rekening Mandiri Rp.127.000.000,- 3. Uang tunai di Rekening BCA Rp.26.200.000,- 4. Uang tunai di Rekening BCA Rp.14.100.000,-
2017	-Pasal 3 jo Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2018	-TP Narkotika	2 (Dua) Tersangka	1. 5(lima) buah kartu ATM milik tersangka. 2. 5 (lima) buah buku tabungan milik tersangka 3. Uang tunai di rekening bank mandiri Rp.4.508.264,- 4. Uang tunai di rekening BNI

	-Pasal 3 jo Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2018	- TP Narkotika		5. Rp.196.429.084,- 6. Uang tunai di rekening BRI Rp.22.128.964,- 7. Uang tunai di rekening bank BCA Rp.45.224.274,- 1. 5 (lima) buah kartu ATM milik tersangka 2. Mobil Honda HR-V 3. 2 (dua) unit Jetsky Merk Yamaha 4. 1(unit) Kapal Dengan Mesin 120 PK. 5. 1 (satu) Unit Speed Boat Fiber Mesin 40 Pk.
2018	-Pasal 3 jo Pasal 4jo Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2018	- TP Narkotika	3 (tiga) Tersangka	1. Uang Tunai Rp.57.800.000,- 2. 3 (tiga) Buah ATM 3. 1 ATM Mandiri Gold 4. 1 ATM Mandiri Syari'ah 5. 2 (dua) Buah BPKB Motor 1. 1 (satu) Unit Tonyota 2. Warna Putih. 3. 1(satu) Motor Kwasaki D-Traker Warna Putih 4. 1 (unit) ATM BCA 5. 1 (unit) ATM BRI 6. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rp.150.000.000,-
	-Pasal 3 jo Pasal 4jo Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2018	- TP Narkotika		1. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat 2. 1 (satu) Unit Kwitansi Pembelian Sepeda Motor. 3. 1 (satu) Buah ATM BCA
	-Pasal 3 jo Pasal 4jo Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2018	- TP Narkotika		

				4. 1 (satu) Buah ATM BNI 5. 1 (satu) Buah ATM Bank Mandiri Rp.195.00.000,-
--	--	--	--	--

Sumber Direktorat Narkoba Polda Riau, 2018.

Unsur di atas terdapat salah satu kasus yang di tangani oleh ditrektorat reserse narkoba polda riau yang telah di putus oleh Pengadilan Negari Pekan Baru. Yaitu perkara atas nama Iskandar Zulkarnain Alias Along Alias Ulung Alias Ulong Bin Ujang bahwa narapida pernah di tangkap pada tahun 2014 di Ditresnarkoba Polda Riau namun melarikan diri di rumah sakit Polri, dan di tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencariam Orang) yang kemudian narapidana menetap di daerah Lampung Timur juga tersangkut kasus tindak pidana khusus narkotika jenis shabu-shabu dan telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Wilayah Hukum Polda Lampung yang keluar pada bulan Oktober 2015.

Kemudian tersangka tertangkap lagi pada tanggal 26 januari 2016 oleh Direktorat Narkoba Polda Riau. Selama pelarian tersangka tidak ada perkerjaan tetap karena sakit dan berobat ke Malaysia, kemudian narapidana bertemu dengan TONI (DPO) dan ditawarkan berkerja mengantarkan Narkotika ke Indonesia dengan syarat memahami

daerah pendistribusian dan menyiapkan modal awal dengan membuka rekening sebagai tempat transaksi pembayaran, maka tersangka menempatkan uang hasil tindak pidana narkotika dalam tiga rekening yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA, rekening yang di pakai oleh tersangka yaitu Bank BCA.

Kemudian ditemukan adanya transaksi pembayaran membeli barang bergerak berupa mobil Mitsubshi Pajero Sport putih Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan transfer Via ATM dari rekening Bank Mandiri atas nama Tria sebanyak empat kali dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 januari 2016 dan pada tanggal 13 Januari 2016 ke rekening Bank Mandiri atas nama als SU 1kali sebnayak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Des juga ke rekening Bank Mandiri atas nama Su, dan sebagian lagi (senilai Rp. 128 juta) lagi dibanyar dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama Tria Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2016 dan Rp.

53.000.00,- (lima puluh tiga juta Rupiah) pada tanggal 13 Januari 2016 ke rekening Bank BCA atas nama Su, selanjutnya mobil tersebut dibuat atas nama orang lain Arif , dan dibanyarkan untuk pembelian harta lainnya.

Dari kasus di atas, terlihat bahwa harta kekayaan yang di peroleh dari kejahatan transaksi narkoba oleh narapidana tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pencarian oleh aparat penegak hukum sebagai pencucian uang.

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Direktorat Narkoba Polda Riau Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian *Yuridis Empiris* (Penelitian Hukum Sosiologis) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*Independent Variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan *kajian hukum yang sosiologis (Socio-legal research)*.⁶ Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian terhadap Proses Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkoba Oleh Direktorat Narkoba Polda Riau dan hambatan dalam proses proses Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang berasal dari hasil Tindak Pidana Narkoba oleh Direktorat Narkoba Polda Riau.

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, untuk memperoleh data yang

⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Rajawali Pers) hlm. 133

digunakan, secara khusus penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Narkoba Polda Riau, karena dari hasil data yang peneliti dapat kan dari Direktorat Narkoba Polda Riau dalam keberhasilan penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan rumusan masalah yang akan peneliti bahas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan wawancara dan observasi. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁷ Melalui teknik tersebut maka wawancara akan dilakukan berdasarkan Tanya jawab secara langsung terhadap penyidik di bidang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Sedangkan obesrvasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti akan melakukan suatu

pengamatan pada penegakan hukum upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Untuk mengumpulkan data sekunder peneliti melakukan pengumpulan data studi kepustakaan. Kepustakaan dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta, rangkaian hubungannya.⁹ Pendekatan ini akan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber macam yang ada hubungannya dengan penelitian.

Berdasarkan sifat penelitian ini, setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis kuantitatif.¹⁰ Analisis tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif serta kajian lapangan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam objek kajian.¹¹ Berdasarkan

⁷ Ibid, hlm.82

⁸ Tatang Amirin, "*Menyusun Rencana Penelitian*", Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 100

⁹ Hilman Hadikusuman, "*Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*", Bandung: Manjar Maji, 1991, hlm. 80

¹⁰ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*". Penerbit: Rineka Cipta, hlm.153

¹¹ Ibid hlm.107

hal tersebut peneliti berupaya menggunakan data hasil dari wawancara di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Riau untuk menjawab rumusan masalah rehadap upaya Direktorat Narkoba Polda Riau dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan hambatan-hambatan Direktorat Narkoba Polda Riau dalam menangani Tindak pidana pencucian uang berasal dari narkotika dan cara mengatasi kendala tersebut oleh Direktorat Narkoba Polda Riau.

HASIL PENELITIAN

Untuk melengkapi hasil penelitian skripsi ini, maka dalam bab ini peneliti menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di Direktorat Narkoba Polda Riau berhubungan dengan skripsi yang diajukan adalah Upaya Dalam Penanganan TPPU Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. Data yang disajikan dalam bab ini membahas kepada permasalahan yang sudah diteliti dengan maksud untuk mengetahui keberhasilan dalam penangan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.

A. Upaya Penegak Hukum Direktorat Narkoba Polda Riau Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹² pengertian ini penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Adapun tujuan hukum adalah memuat nilai-nilai moral pada konsep keadilan dan kebenaran. Untuk mencapai tujuan hukum diperlukan adanya personil dalam penyelenggaraan hukum tersebut yaitu penegak hukum.

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur keorganisasian lembaga hukum ini

¹² Ibid

notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Apabila lembaga penegak hukum mulai bergerak maka akan terjadi suatu interaksi antara lembaga dengan masyarakat dan lingkungannya.¹³ Dalam penegak hukum ini salah satunya adalah Polisi.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Tugas kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan salah satunya adalah penegak hukum.¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kesatuan keamanan wilayah yaitu Polda.

¹³ Diakses dari <https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html> pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁴ Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> Pukul 08.50

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).¹⁵ Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen). Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.¹⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan studi penelitian di Direktorat Narkoba Polda Riau, yaitu kesatuan keamanan wilayah Provinsi Riau pada bidang tindak Pidana khusus narkotika. Dalam penegakan hukum, Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penanganan tindak

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba. Upaya tersebut merupakan suatu keberhasilan bagi Polda Riau khususnya Direktorat Narkoba Polda Riau dalam menangani TPPU yang berasal dari tindak pidana asal narkoba. Hal ini diketahui bahwa kasus ini hanya berhasil ditangani Direktorat Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan ini Direktorat Narkoba Polda Riau mempunyai strategi tersendiri dalam penegakan hukum terhadap TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba. Dan sebagaimana hal tersebut Ditres Narkoba Polda Riau membagi menjadi dua (2) tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan.

1. Upaya Penyelidikan

Pengertian Penyelidik dan Penyidikan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁷ :

a. Pasal 1 (4)

Penyelidik adalah pejabat polisi negara negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan

b. Pasal 1 (5)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tahap penyelidikan dilakukan Direktorat Narkoba Polda Riau setelah adanya dugaan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba terhadap tersangka Iskandar Zulkarnain. Penyelidikan ini dilakukan setelah adanya perintah penyelidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) Nomor : Sprin LIDIK/46/IV/2016/Riau/Ditres Narkoba dengan diperintahkan kepada :

- a. Nama : Dasmin Ginting, S.I.K
Jabatan : Kasubdit II Ditres Narkoba
- b. Nama : Jhon Sihite. SH. MH
Jabatan : Panit Unit II Subdit II Ditres Narkoba
- c. Nama : S. Hutajulu
Jabatan : Anggota Ditres Narkoba
- d. Nama : Anefriko Dwi Putra. SH

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 4-5

Jabatan : Anggota Ditres Narkoba
 e. Nama : Nofrizal
 Jabatan : Anggota Ditres Narkoba

Dalam hal ini nama-nama tersebut diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Penyelidikan dilakukan guna untuk mengetahui adanya unsur tindak pidana pencucian uang berasal dari hasil tindak pidana narkoba. Untuk mengetahui adanya unsur tindak pidana pencucian uang, penyelidik Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan koordinasi atau kerjasama dengan beberapa Bank Konvensional dan PPATK berguna untuk mengetahui dan mendalami TPPU serta menelusuri dugaan unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan dan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul terhadap TPPU oleh terpidana Iskandar Zulkarnain.

Sebagaimana dijelaskan unsur TPPU dalam Undang-Undang pasal 3 dan 4 nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, upaya koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui harta kekayaan Iskandar Zulkarnain apabila dilakukan upaya

pengalihan harta kekayaan terhadap usaha legal yang dapat menghilangkan jejak atau bukti TPPU.

Dalam keterangan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada penyelidik Direktorat Narkoba Polda Riau peneliti memperoleh keterangan bahwa rentang waktu pada tahap penyelidikan hingga dimulainya tahap penyidikan adalah selama 2 bulan. Hal ini diketahui dalam berkas yang diperoleh peneliti berupa Sprin Lidik Nomor : SP. LIDIK/46/IV/2016/Riau/Ditres Narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2016 dengan memberikan laporan hasil penyelidikan paling lama 2 hari dan Sprin Sidik Nomor : SP. SIDIK/48/IV/2016/Riau/Ditres Narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2016.

Penyelidikan yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2012 pada :

a. Pasal 13 (1)

Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah

penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.

b. Pasal 13 (2)

Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah (Penyidik)

c. Pasal 13 (3)

Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam.

Maka dengan demikian upaya penyelidikan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan dengan upaya kerjasama berkordinasi kepada beberapa instansi terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba. dengan adanya upaya ini penyidik dapat mengetahui unsur dugaan TPPU yang dilakukan Iskandar Zulkarnain.

2. Upaya Penyidikan

Pengertian penyidikan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

a. Pasal 1 (2)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Pasal (1)

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Adapun tugas dan wewenang penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan dilakukan setelah adanya perintah penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprin Sidik) Nomor: Sprin SIDIK/159/VII/2016/Riau/Ditres Narkoba dengan diperintahkan kepada:

- a. Nama : IPDA Gus Purwantoro,
SH
Jabatan : Ps. Panit II UNIT III
Subdit II Ditres Narkoba Polda Riau

Upaya penegakan hukum dalam tahap penyidikan adalah upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba. Sebagaimana keterangan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak IPDA Gus Purwantoro Ditres sebagai penyidik Narkoba Polda Riau, Senin, 4 Maret 2019 diterima bahwa pihak penyidik melakukan upaya koordinasi dan

kerjasama yang baik kepada beberapa instansi luar seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Perbankan. Dengan dilakukan kerjasama tersebut penyidik dapat melakukan akses dan mengetahui lalu lintas keuangan tersangka sehingga dapat mengumpulkan bukti dengan jelas.

Upaya penegakan hukum dalam penyidikan juga mengarah pada pemanggilan saksi guna untuk didengar kesaksiannya sebagai bukti bagi penyidik agar perkara lebih terang. Adapun saksi-saksi yang terlibat dalam perkara ini adalah:

- a. Nama : Arief Tirtana
TTL : Pekanbaru/ 04 September
1984 (32 Tahun)
Pekerjaan : Swasta
- b. Nama : Tria Desy Utami
TTL : Kediri/ 07 September
1987 (29 Tahun)
Pekerjaan : Tidak ada

Saksi-saksi tersebut diminta kesaksiannya karena diduga memiliki keterkaitan dan hubungan terhadap tersangka dan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba. Hal tersebut diketahui ketika penyidik melakukan kerjasama terhadap beberapa Bank Konvensional di Indonesia dengan membuka rahasia bank dan memeriksa

identitas pengguna rekening dan lalu lintas keuangan tersangka. Selain pemeriksaan saksi, keterangan ahli merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti. Ahli yang digunakan penyidik Ditres Narkoba Polda Riau untuk diminta keterangannya adalah ahli pidana dari Universitas Riau guna untuk menjelaskan dan memastikan unsur-unsur pidana dan pasal pokok yang dipersangkakan dan ahli dari PPAATK.

Rentang waktu dalam penyelesaian berkas perkara pada penyidikan dibutuhkan sampai 6 bulan, hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang berasal dari narkoba ini tergolong kasus sulit sehingga dibutuhkan waktu yang signifikan.

Upaya penegakan hukum Direktorat Narkoba Polda Riau dalam penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba dibagi atas dua bagian dimana keduanya dilakukan dengan berbagai upaya baik dari pihak penyelidik maupun pihak penyidik, sehingga kasus tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba tersebut dapat terselesaikan dengan upaya yang gigih.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika

Perlu disadari bahwa keberadaan petugas kepolisian akan sangat di rasakan masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak yang positif. System penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi system hukum, melainkan pula di perlukan pula dalam hubungannya dalam sifat-sifat hukum dan komponen-komponen hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang sedang berkembang.

Menurut Satjipto Rahardjo¹⁸. yang mengatakan hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Dalam penegakan hukum sangat ditentukan adanya peran “penegak hukum”, karenanya dapat dikatakan beroperasinya hukum secara baik dimasyarakat sesuai dengan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa

¹⁸ Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.2002 hlm..11

keadilan masyarakat, juga akan tergantung dari kualitas penegak hukum itu sendiri.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana narkoba memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian terutama menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan, PPATK, OJK adalah ciri betapa kompleksnya kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba, oleh karenanya penyidik Direktorat Narkoba Polda Riau masih mempunyai kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba terbagi atas 2 bagian yaitu penyelidikan dan penyidikan, yang dimana kedua upaya tersebut memiliki kendala masing-masing dalam penyelesaiannya. Maka dalam pembahasan ini peneliti akan menuangkan kendala-kendala Ditres Narkoba Polda Riau dalam Penyelidikan dan Penyidikan sebagai upaya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

1. Mengatasi Hambatan Dalam Upaya Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui bahwa ada dugaan atau unsur pidana tindak pidana pencucian uang dari suatu tindak pidana atau perbuatan. Ditres Narkoba melakukan penyelidikan ketika terdapat dugaan tindak pidana pencucian atas kasus tindak pidana narkoba Zulkarnain. Dugaan tersebut diperkuat ketika penyidik mengetahui adanya penempatan uang hasil tindak pidana narkoba ke beberapa rekening milik tersangka sehingga penyidik memiliki beberapa dugaan kuat adanya unsur menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut sehingga terpenuhinya unsur TPPU.

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba adalah dalam membuka rahasia bank milik tersangka guna untuk mengetahui lalu lintas keuangan tersangka. Diketahui bahwa tersangka memiliki 3 rekening sebagai tempat penyimpanan dan pengalihan uang hasil tindak pidana narkoba. Dari ketiga rekening tersebut diketahui adanya pengalihan uang dengan membeli benda

bergerak berupa mobil mitsubishi pajero sprot senilai Rp. 378.000.000. Untuk mengetahui transaksi dan pengalihan uang tersebut penyidik melakukan upaya kerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa Bank Konvensional sehingga hasil diketahui pembelian benda bergerak tersebut dilakukan dengan cara via transfer ATM Bank Mandiri atas nama Tria Desy Utami.

2. Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan

Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sehingga berkas dapat dilimpahkan kepada penuntut umum. Namun dalam penyidikan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam mengumpulkan bukti. Dalam menemukan bukti-bukti tindak pidana pencucian uang ini, Hambatan yang dihadapi antara lain adalah untuk menemukan aset-aset benda bergerak dan tidak bergerak milik tersangka atas pengalihan atau pembelian melalui via transfer ATM yang dipersangkakan bersumber dari hasil tindak pidana narkoba. Hambatan ini tantangan kepada Ditres Narkoba Polda Riau dalam penanganan TPPU berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Adapun dalam hal mengatasi hambatan tersebut, penyidik TPPU Ditres Narkoba Polda Riau memiliki strategi dan upaya yaitu dengan melakukan tanam jaringan diwilayah-wilayah yang dipersangkakan sebagai tempat penyimpanan benda bergerak dan tidak bergerak. Tanam jaringan dimaksud adalah dengan berkoordinasi kepada PAATK, OJK dan BPN. Hal tersebut guna untuk mencari dan mengetahui harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Harta kekayaan tersangka yang telah diketahui, kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan melakukan penyitaan surat hal ini dilakukan dalam upaya agar tidak ada pengalihan harta kekayaan Iskandar Zulkarnain.

Hasil dari keterangan wawancara yang dilakukan peneliti pada penyidik Direktorat Narkoba Polda Riau bahwa penyitaan dilakukan dengan cara terselubung (*silent*) hal ini dilakukan agar harta kekayaan berupa benda bergerak tersebut tidak dialihkan atau diperjual belikan yang mempersulit penyidikan sehingga penyidik dapat melakukan upaya penyitaan secara spontan.

Diketahui bahwa hasil dari penyitaan terlampir dalam BAP laporan polisi Nomor : LP/183/IV/2016/Riau/Ditres Narkoba yang terlampir sebagai bukti-bukti pada catatan kepolisian atas kasus tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba tersangka Iskandar Zulkarnain. Adapun barang bukti yang disita dari tersangka Iskandar Zulkarnain adalah :

- a. 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi jenis Jeep Pajero Spot tahun 2013 warna putih Mitiara dengan nomor polisi B 1786 WJB yang telah dimutasi ke Pekanbaru menjadi BM 1283 NLO atas nama Arief Tirtana.
- b. 1 (satu) buku tabungan BCA rekening No. 8135197943 atas nama Iskandar Zulkarnain.
- c. 1 (satu) buku tabungan BCA rekening No. 8230179523 atas nama Tria Desy Utami.
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri rekening No. 108-00-1439836-7 atas nama Tria Desy Utami.

Dari data diatas disimpulkan bahwa, upaya penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba dibagi atas 2 yaitu penyelidikan dan penyidikan. Hambatan yang terjadi dalam setiap proses

penegakan hukum dilakukan dengan strategi yang sangat baik oleh penegak hukum Ditres Narkoba Polda Riau sehingga kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba merupakan suatu keberhasilan bagi Polda Riau terhadap penanganan kasus tersebut. Adapun secara umum tindakan yang dilakukan terhadap penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut adalah dengan 3 tahap yaitu:

- a. Membuat laporan
- b. Mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti
- c. Mencatat dan mencari saksi
- d. Melakukan pemblokiran terhadap rekening tersangka dan rekening lainnya yang dicurigai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembedaan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum pidana perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UU TPPU sebagaimana

diintroduir oleh Pasal 3 dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menjerat pelaku tindak pidana narkoba yakni produsen atau yang memiliki jumlah barang bukti narkoba diatas satu kilogram. Adapun yang menjadi unsur pertimbangan penyidik melakukan penyidikan karena adanya dugaan dan/atau patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana. Tindak Pidana dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindakan pidana narkoba disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor perundang-undangan dan faktor penegak hukum. Formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang terdapat persoalan hukum yaitu dalam hal tindak pidana pencucian dilakukan dengan menganalisa pokok persoalan yang sangat detail dan tajam sehingga diperlukannya beberapa ahli pidana dan ahli PPATK. Dalam hal ini dinilai lamban bagi pennyidik terutama menghambat proses penyidikan.

REFERENSI

- Amiruddin, Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Rajawali Pers) hlm. 133
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidaana Khusus*, Tarmizi—Ed. 1 Cet. 1.— Jakarta : Sinar Grafika 2011
- Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum* . Penerbit: Rineka Cipta, Diakses dari <https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html> pada tanggal 9 Maret 2019
- Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>
- Hilman Hadikusuman, “*Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*”, Bandung: Manjar Maji, 1991
- Ishaq, SH., M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum/Ishaq*;editor, Yunasril Ali, Tarmizi. Ed 1 Cet.3 Jakarta Sinar Grafika, 2012
- Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang N0.8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. 2002

Tatang Amirin, *“Menyusun Rencana Penelitian”*, Jakarta: Rajawali, 1990

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 4-5



